



SALINAN

WALIKOTA TEGAL
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 32 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal maka Peraturan Walikota Tegal Nomor 19 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kepala, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a perlu membentuk Peraturan Walikota Tegal tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5.

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);

13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TEGAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Tegal.
5. Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai perangkat Pemerintah Daerah yang tugas dan fungsinya memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

**BAB II
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama
Satuan Polisi Pamong Praja**

Pasal 2.....

Pasal 2

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menegakan peraturan daerah dan peraturan Walikota, menyelenggarakan dan memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan penyuluhan dan kesamaptaan.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kebijakan penegakkan peraturan daerah dan peraturan Walikota, ketenteraman dan ketertiban umum serta penyuluhan dan kesamaptaan;
- b. pelaksanaan program dan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan Walikota;
- c. pelaksanaan program dan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pelaksanaan program dan kebijakan penyelenggaraan penyuluhan dan kesamaptaan;
- e. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, kerjasama, pemeliharaan dan penyelenggaraan penegakkan peraturan daerah dan peraturan Walikota, ketenteraman dan ketertiban umum serta penyuluhan dan kesamaptaan dengan aparat kepolisian negara, penyidik pegawai negeri sipil dan/atau aparatur lainnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan peraturan Walikota;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsi.

Bagian Kedua Kepala Satuan

Pasal 4

Kepala Satuan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Kepala Satuan, membawahkan:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
 - c. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - d. Seksi Penyuluhan dan Kesamaptaan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

(3).....

- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Bagian Ketiga **Subbagian Tata Usaha**

Pasal 6

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan penyusunan perencanaan Kantor;
- c. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan ketatausahaan;
- d. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional di bidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat;
- e. penyiapan data sebagai bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja Kantor;
- f. pengelolaan urusan umum, keuangan dan kepegawaian;
- g. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ketatausahaan.
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai tugas dan fungsi.

Bagian Keempat **Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota**

Pasal 8

Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan kerjasama di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Walikota, pelaksanaan pemeriksaan dan melakukan tindakan represif non yustisial terhadap masyarakat dan badan hukum yang melakukan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Walikota.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota mempunyai fungsi:

a.....

- a. penyusunan dan penyiapan konsep pelaksanaan tugas di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota;
- b. pengumpulan dan pengolahan data di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota ;
- c. penyajian data di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota;
- d. pelaksanaan teknis di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai tugas dan fungsi.

Bagian Kelima
Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Pasal 10

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan kerjasama di bidang ketenteraman dan ketertiban umum meliputi penertiban dan penindakan warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, pengamanan gedung vital dan/atau lingkungan kantor, pelaksanaan patroli wilayah, pengawalan terhadap pimpinan daerah, dan pengendalian untuk mengantisipasi kejadian-kejadian kerawanan ketenteraman dan ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan penyiapan konsep pelaksanaan tugas di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. pengumpulan dan pengolahan data di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. penyajian data di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pelaksanaan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai tugas dan fungsi.

Bagian Keenam
Seksi Penyuluhan dan Kesamaptaan

Pasal 12

Seksi Penyuluhan dan Kesamaptaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan kerjasama di bidang penyuluhan dan kesamaptaan meliputi pembinaan dan sosialisasi peraturan daerah dan peraturan Walikota kepada masyarakat, peningkatan dan pengembangan kualitas dan kuantitas personil Polisi Pamong Praja dalam menegakkan peraturan daerah dan peraturan walikota, melaksanakan patroli, penjagaan, pengawalan dan pengendalian huru hara.

Pasal 13.....

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Seksi Penyuluhan dan Kesamaptaan Umum mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan penyiapan konsep pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan dan kesamaptaan;
- b. pengumpulan dan pengolahan data di bidang penyuluhan dan kesamaptaan;
- c. penyajian data di bidang penyuluhan dan kesamaptaan;
- d. pelaksanaan teknis di bidang penyuluhan dan kesamaptaan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai tugas dan fungsi.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai Kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Pasal 16

Kepala Satuan, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 17

Kepala Satuan, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugas masing-masing.

Pasal 18.....

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Satuan, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai tugas pokok masing-masing.

Pasal 19

- (1) Kepala Satuan, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Satuan, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 20

Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Satuan dan berdasarkan hal tersebut Kepala Subbagian menyusun laporan berkala Kepala Satuan kepada Walikota melalui Sekda.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 21

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Kepala Satuan, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V.....

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut tentang penjabaran uraian tugas Satuan Polisi Pamong Praja diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Tegal Nomor 19 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kepala, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Satuan.

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 12 Desember 2008

WALIKOTA TEGAL,

ttd

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 12 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19591204 199103 1 004